



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN KERJA SAMA
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
REPUBLIK PORTUGAL**

**DI BIDANG PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA, PEMUDA, OLAHRAGA DAN MEDIA MASSA**

Republik Indonesia dan Republik Portugal, selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut "Para Pihak";

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara dan rakyat mereka serta untuk mempromosikan saling pengertian dan pengetahuan melalui hubungan budaya;

Terinspirasi oleh keinginan bersama untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Media Massa atas dasar kesetaraan, timbal balik, saling menghormati dan saling menguntungkan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Para Pihak wajib mempromosikan pengetahuan, komunikasi dan kerja sama yang lebih besar secara bersama antara kedua negara dan bangsa serta pengembangan hubungan timbal balik di bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Media Massa.

PENDIDIKAN

**Pasal 2
Pendidikan Dasar dan Menengah**

1. Para Pihak wajib mendorong pembentukan dan pengembangan kerja sama mengenai pendidikan dasar dan menengah antara otoritas pemerintah yang berwenang dari masing-masing negara.

2. Para Pihak wajib mempromosikan dan mendukung akses timbal balik ke lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing.

Pasal 3 Pendidikan Tinggi

1. Para Pihak akan mendukung kerja sama langsung antara lembaga pendidikan tinggi dan mendorong pertukaran akademisi, pengajar/staf non pengajar dan mahasiswa, serta partisipasi dalam kongres, konferensi dan seminar.
2. Para Pihak wajib mempromosikan pertukaran informasi terkait sistem pendidikan tinggi, untuk memfasilitasi pengakuan gelar akademis, ijazah dan sertifikat lainnya yang diterbitkan oleh Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan nasional yang berlaku.

Pasal 4 Bahasa

1. Para Pihak sepakat untuk mempromosikan studi bahasa nasional mereka di wilayah Pihak lain;
2. Untuk mempromosikan Bahasa Portugis, pihak Portugal wajib bekerja sama dalam pengembangan dan pengajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari kurikulum di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia;
3. Pihak Indonesia wajib mempromosikan dan memfasilitasi studi Bahasa Indonesia di universitas-universitas dan lembaga pendidikan di Portugal.

Pasal 5 Beasiswa

Setiap Pihak wajib berupaya untuk menyediakan beasiswa kepada siswa dan guru, atas dasar timbal balik, dan wajib meningkatkan partisipasi mereka dalam kursus-kursus dan pelatihan, khususnya dalam bidang bahasa dari kedua negara.

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pasal 6 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Para Pihak akan bekerja sama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, khususnya dengan:

- a. mendorong pertukaran akademisi, ilmuwan dan peneliti;
- b. mendorong partisipasi dalam kongres, konferensi, seminar;
- c. mempromosikan proyek penelitian bersama di bidang kerja sama ilmiah dan teknologi yang disepakati; dan

- d. mendorong pengembangan kontak langsung antara lembaga-lembaga ilmiah dari kedua Pihak.

BUDAYA DAN PARIWISATA

Pasal 7 Kerja Sama Kebudayaan

Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang kebudayaan, khususnya dengan mendorong:

- a. Mengadakan kegiatan saling kunjung bagi para penulis, pelukis, musisi, penari dan seniman lainnya, serta ahli restorasi, kurator;
- b. Kerja sama antar organisasi budaya lainnya ;
- c. Mengadakan kegiatan pameran seni dan kegiatan budaya lainnya;
- d. Promosi Budaya;
- e. Dialog Kebudayaan;
- f. Pertukaran Informasi;
- g. Budaya Tradisional;
- h. Seni dan Film;
- i. Budaya dan Industri Kreatif; dan
- j. Bidang lainnya yang disetujui oleh kedua Pihak.

Pasal 8 Arkeologi, Sejarah, Budaya Tradisional dan Museum

Para Pihak wajib mendorong kerja sama di bidang Arkeologi, Sejarah, dan Budaya Tradisional serta kerja sama antara museum, arsip nasional dan perpustakaan nasional masing-masing.

Pasal 9 Restorasi dan Konservasi

Para Pihak wajib berupaya untuk mendukung, semaksimal mungkin, kerja sama budaya melalui promosi kegiatan di bidang Restorasi dan Konservasi hasil karya budaya, termasuk arsip dan naskah-naskah.

Pasal 10 Pembentukan Lembaga Kebudayaan

1. Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap Pihak wajib memfasilitasi pembentukan lembaga kebudayaan dari Pihak lain di wilayah mereka;
2. Istilah "lembaga kebudayaan" mengacu ke pusat-pusat budaya, pusat bahasa dan organisasi lain yang tujuannya adalah untuk mempromosikan budaya.

Pasal 11 Impor dan Distribusi Bahan Non-komersial

Para Pihak wajib memfasilitasi, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, impor dan re-ekspor serta peredaran secara gratis, untuk tujuan non-komersial, semua bahan yang berasal dari Pihak lainnya.

Pasal 12
Perlindungan Warisan Budaya Nasional

Para Pihak wajib melakukan upaya yang diperlukan untuk mencegah impor, ekspor dan peredaran ilegal benda-benda warisan budaya nasional Para Pihak, sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

Pasal 13
Industri Budaya dan Kreatif

Para Pihak wajib mendorong kerja sama di bidang Budaya dan Industri Kreatif antar lembaga pemerintah terkait, dan organisasi kedua negara.

Pasal 14
Pariwisata

Para Pihak wajib meningkatkan dan mempromosikan kerja sama di bidang pariwisata melalui sarana berikut:

- a. mendorong dan memfasilitasi kerja sama dalam sektor pariwisata termasuk promosi pariwisata dan pengembangan produk wisata.
- b. mendorong otoritas pariwisata untuk meningkatkan pertukaran pengalaman di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya pengetahuan mengenai proyek-proyek pariwisata yang diminati kedua negara, serta praktek dan pengalaman di bidang pemasaran pariwisata, khususnya pencitraan melalui komunikasi *on-line* dan *off-line* dan pengetahuan mengenai pasar.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 15
Pemuda

Para Pihak wajib mendukung dan mendorong kerja sama antara organisasi pemuda atau badan lain yang bergerak di bidang kepemudaan dari kedua negara melalui pertukaran informasi dan dokumentasi untuk memberikan pemahaman timbal baik yang lebih baik antar pemuda kedua negara.

Pasal 16
Olahraga

1. Para Pihak wajib mempromosikan kerja sama di bidang olahraga antar instansi pemerintah terkait, federasi olahraga dan organisasi kedua negara, melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta pertukaran ahli, olahragawan, dan informasi tentang industri olahraga.
2. Para Pihak wajib mempromosikan pertukaran pengalaman dan informasi tentang pengelolaan olahraga, hukum dan peraturan di bidang olahraga, teori dan metodologi

pelatihan, arsitektur dan teknik olahraga, pengelolaan infrastruktur olahraga, kedokteran olahraga, pengawasan doping, pengawasan dan program riset ilmiah kekerasan dalam olahraga, serta teknik olahraga secara umum.

3. Para Pihak setuju untuk melakukan program kerja sama olahraga bilateral.

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 17 Media Massa

1. Para Pihak wajib mendorong kerja sama antara perusahaan media di negara mereka seperti media cetak, radio, televisi, media *online* dan kantor berita, terutama yang bertujuan untuk pelayanan publik.
2. Para Pihak wajib mendorong kegiatan kerja sama sebagai berikut:
 - a. pertukaran pakar, wartawan, pelatih dan / atau peserta pelatihan di bidang media (massa).
 - b. pertukaran pengalaman serta praktek penyiaran terbaik, regulasi media, promosi industri acara televisi dan kegiatan sosialisasi antara layanan informasi publik serta antara instansi dari masing-masing negara.
 - c. pertukaran program radio, TV dan program media digital yang meliputi aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masing-masing Negara
 - d. pertukaran kunjungan dan pelatihan serta program magang bagi tenaga teknis dan pekerja media untuk meningkatkan pengembangan media dan penyiaran di negara masing-masing.
 - e. penelitian bersama dan lokakarya tentang perkembangan media dan teknologi informasi.

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 18 Hak Kekayaan Intelektual

1. Setiap Pihak wajib melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negara masing-masing.
2. Dalam hal pengaturan khusus, program atau proyek menghasilkan hak kekayaan intelektual, Para Pihak wajib menyusun persetujuan terpisah sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing.

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Pasal 19 Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Cerita Rakyat

1. Para Pihak wajib mengakui keberadaan dan mempromosikan perlindungan efektif bagi Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional serta

'hak eksklusif untuk mencegah eksploitasi berlebih, pengambilan secara tidak sah dan penyalahgunaan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Para Pihak.

2. Setiap penggunaan dan/atau pengembangan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Persetujuan ini harus dilakukan melalui pengaturan khusus.

Pasal 20 Perjanjian Pengalihan Material

Dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan perundang-undangan Para Pihak, dalam hal bahan penelitian yang digunakan dalam kegiatan kerja sama riset berdasarkan Persetujuan ini akan dialihkan kepada Pihak lain, bahan-bahan tersebut harus dialihkan melalui mekanisme Perjanjian Pengalihan Material.

IMPLEMENTASI

Pasal 21 Mekanisme Kerja Sama

1. Pelaksanaan Persetujuan ini harus ditetapkan dalam pengaturan khusus yang akan disepakati oleh Para Pihak, yang harus tunduk dan sesuai dengan isi Persetujuan.
2. Para Pihak, untuk tujuan Persetujuan ini dan untuk menetapkan kerja sama dan metode pertukaran yang terperinci, wajib mempersiapkan program kerja sama.

Pasal 22 Lembaga-Lembaga Koordinasi dan Pelaksana

1. Para Pihak setuju bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Portugal akan bertanggung jawab sebagai koordinator pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk koordinasi Komisi Bersama.
2. Lembaga pelaksana dari kedua Pihak untuk pelaksanaan Program Kerja Sama harus ditunjukkan dalam setiap Program Kerja Sama.

Pasal 23 Pengaturan Keuangan

Kegiatan, program atau proyek yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini wajib disesuaikan dengan ketersediaan dana dan personil Para Pihak.

Pasal 24 Pembatasan Kegiatan Personil

Para Pihak menjamin bahwa personil mereka yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan Persetujuan Kerja Sama ini wajib, saat mengunjungi wilayah Pihak lain, hanya terlibat dalam

aktivitas di bawah kerangka Persetujuan Kerja Sama ini dan menghormati hukum dan peraturan nasional negara tersebut.

Pasal 25 Kerahasiaan

1. Setiap Pihak wajib berupaya menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selama periode pelaksanaan Persetujuan ini atau setiap persetujuan lain yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan / atau informasi yang dihasilkan dari dan / atau diberikan oleh Pihak lainnya dalam kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pemberian informasi tersebut dilakukan.
3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun Persetujuan ini berakhir.
4. Ketentuan Pasal ini tidak akan mengesampingkan hukum dan peraturan Para Pihak yang berlaku.

Pasal 26 Komite Bersama

1. Para Pihak wajib membentuk Komite Bersama yang terdiri dari perwakilan Para Pihak dan wajib diketuai bersama oleh para pejabat senior dari kedua Pihak.
2. Komite Bersama wajib:
 - a. mempertimbangkan tata cara untuk mencapai tujuan dari Persetujuan ini;
 - b. mempertimbangkan dan merekomendasikan setiap proyek atau program kepada Para Pihak;
 - c. memantau dan mengkaji kegiatan kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini.
3. Komite Bersama wajib bertemu apabila dianggap perlu oleh kedua Pihak untuk mengkaji pelaksanaan Persetujuan ini pada tanggal dan tempat yang disetujui bersama secara bergantian di Indonesia dan Portugal.

KETENTUAN UMUM

Pasal 27 Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara bersahabat melalui negosiasi antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

Pasal 28
Hubungan dengan Persetujuan Internasional lainnya

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang berasal dari persetujuan internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Republik Portugal menjadi negara pihak.

AMANDEMEN, MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 29
Amandemen

1. Persetujuan ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik.
2. Amandemen tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan Pasal 30 Persetujuan ini.

Pasal 30
Mulai Berlaku

Persetujuan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir yang dikirimkan oleh salah satu Pihak, secara tertulis dan melalui saluran diplomatik yang menginformasikan bahwa prosedur hukum internal yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi .

Pasal 31
Masa Berlaku dan Penghentian

1. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap periode 3 (tiga) tahun berturut-turut.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud kepada Pihak lainnya.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap program kerja sama dan / atau proyek yang sedang berjalan, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua, pada hari22..... bulanMei.....
tahun.....2012....., dalam Bahasa Indonesia, Portugis dan Inggris, semua naskah
memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah
Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA



R. W. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

UNTUK REPUBLIK PORTUGIS



Paulo Sacadura Cabral Portas
Menteri Negara dan Luar Negeri